

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan dari harta milik sendiri kepada orang yang memenuhi syarat syariat Islam. Muzakki wajib membayar zakat secara langsung kepada atau melalui amil zakat. Zakat mempunyai tiga dimensi yang terdiri dari : spiritual, sosial dan ekonomi. Dimensi spiritual sarana menunaikan kewajiban agama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Aspek sosial adalah zakat yang menitikberatkan pada mempererat tali persaudaraan, menciptakan kedamaian sosial dan saling mencintai antar individu. Sementara itu, aspek ekonomi zakat merupakan kesepakatan yang dianggap penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat.¹

Angka kemiskinan di Indonesia yang cukup tinggi, hal ini menjadi penilaian bagi pemerintah untuk mencari dan menemukan alat atau solusi yang tepat untuk mempercepat laju pengentasan kemiskinan.² Beberapa ide atau konsep yang disampaikan Menteri Perekonomian kerap dikemukakan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang melanda Indonesia. Beberapa faktor mungkin berperan dalam kemiskinan. Pertama, faktor alam atau faktor alam, karena sumber daya alam yang terbatas dan sulit dimanfaatkan akhirnya menjadi sumber kemiskinan. Kedua, faktor budaya atau faktor budaya. Dalam keadaan ini populasi manusia yang sangat besar dan dominan menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Ketiga, faktor struktural atau politik, keadaan ini disebabkan karena seluruh kebijakan ekonomi yang disusun dan diumumkan oleh pemerintah kurang bermanfaat bagi masyarakat sehingga menimbulkan kemiskinan.³

Permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Kudus,

¹ Thoharul Anwar, Ahmad. 2018. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf 5 (1): 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.

² Kholidah, Nur, dan Aisyah Nur Salma. "Filantropi kreatif: Pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif pada program 1000 UMKM LAZISMU Kabupaten Pekalongan." Cakrawala: Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2019): 93-101.

³ Hilman, Aulia. "Implementasi manajemen zakat produktif dalam upaya mengentaskan Kemiskinan." PhD diss., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

dimana masih banyak kesenjangan sosial dan kemiskinan, perekonomian masyarakat kurang, pembangunan belum merata, pendidikan masyarakat kurang karena faktor ekonomi, pemerataan pendapatan tidak merata ketimpangan, serta berbagai permasalahan sosial – aspek ekonomi lainnya. Dengan munculnya permasalahan sosial tertentu, khususnya yang terjadi di Kabupaten Kudus, maka tidak hanya pemerintah yang harus turun tangan, namun kita sebagai warga negara dan umat Islam juga turut serta membantu sesuai dengan kemampuannya. Sebagai umat Islam, kita dapat membantu mengurangi adanya kesenjangan sosial dengan memenuhi kewajiban kita, khususnya kewajiban membayar zakat. Tidak hanya yang wajib mengeluarkan zakat, kita juga bisa membantu dengan memberikan informasi tanya jawab dan shodaqoh kepada pihak yang lebih membutuhkan.

Tabel 1.1
Presentase Kemiskinan Kabupaten Kudus

Nama Kota	Kategori	Tahun (dalam persen)			
		2019	2020	2021	2022
Kudus	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	58	64,24	67,06	66,06
	Presentase penduduk miskin	6,68%	7,31%	7,60%	7,41%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Kota Kudus masih dikategorikan miskin.⁴ Ditinjau dari jumlah penduduk miskin, mereka yang pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dianggap miskin. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain dengan mendukung kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan cara ini, kami setidaknya membantu mereka yang membutuhkannya. Keberadaan UMKM juga dapat membuka lapangan kerja sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain itu dapat digunakan sebagai perangkat penerus kehidupan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

⁴Badan Pusat Statistik (BPS),
<https://kuduskab.bps.go.id/indicator/23/95/1/penduduk-miskin-di-kabupaten-kudus.html>,
diakses pada 16 juni 2024.

harus dikembangkan agar masyarakat miskin atau pengangguran dapat memperoleh penghasilan. Pendapatan tersebut setidaknya bisa membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menurunkan angka kemiskinan di Kota Kudus.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempengaruhi kehidupan sosial dan perkembangan kesejahteraan masyarakat berupa pembagian sebagian harta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵ Zakat sendiri diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan undang-undang tersebut dan peraturan hukum dan kebutuhan sosial. Merupakan organisasi keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas menurut hukum Islam.⁶

Zakat yang efektif adalah penggunaan dana zakat dengan sistem penyaluran modal berupa penyediaan modal usaha kepada mustahiq. Dalam penggunaan ini mustahiq yang telah mendapat dukungan modal usaha dan memperoleh keuntungan dari modal usaha sebelumnya, dapat menyisihkan keuntungannya untuk dibelanjakan pada zakat, infaq atau shodaqoh. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan efektivitas penggunaan zakat, ini merupakan upaya jangka panjang yang dapat mendorong para mustahiq untuk lebih proaktif untuk keluar dari kemiskinan yang mereka hadapi saat ini.⁷

Salah satu organisasi zakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat adalah Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Lembaga Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU merupakan organisasi yang bergerak di bidang penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Di Indonesia, LAZISNU mulai

⁵ Atqia, Muhammad Reza. "Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 2 (2018): 63-82.

⁶ Lubis, Nazariyah, Alistraja Dison Silalahi, and Ova Novi Irama. "Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3303-3310.

⁷ Cahya, Ilyasa Aulia Nur. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Penelitian Fundamental Sultan Agung* 1, no. 1 (2020): 1-11.

terbentuk dan didirikan di setiap daerah, termasuk salah satunya di Kabupaten Kudus yang bernama sama yaitu LAZISNU Kabupaten Kudus. LAZISNU Kabupaten Kudus merupakan salah satu organisasi zakat yang bersifat sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat melalui sejumlah program. Salah satu dari 4 program tersebut adalah bantuan permodalan bagi usaha melalui zakat produktif.

Tabel 1.2
Penyaluran Zakat Produktif

No	Jenis Usaha	Nominal
1	Warung makan	Rp 1.000.000,00
2	Sembako dan makanan	Rp 1.500.000,00
3	Juaan sosis dan jajanan	Rp 2.000.000,00
4	Jualan Pisang	Rp 1.000.000,00
5	Warung makan dan sembako	Rp 2.000.000,00

Sumber : LAZISNU Kabupaten Kudus (Tahun 2020)

Tabel diatas menggambarkan penyaluran dana zakat produktif LAZISNU Kabupaten Kudus kepada mustahiq yang mempunyai usaha namun masih belum mempunyai dana untuk mengelola dan mengembangkan usahanya. Program zakat produktif LAZISNU Kabupaten Kudus merupakan program yang dilakukan setahun sekali dengan mustahiq berbeda setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mustahiq secara berkelanjutan bagi penerima zakat dukungan modal usaha yang efektif, agar modal usaha yang diperoleh tidak langsung kering dalam waktu singkat tetapi juga dapat menjadi tambahan modal dan juga untuk meningkatkan keuntungan. LAZISNU Kabupaten Kudus dalam melaksanakan program bantuan modal kepada usaha penghasil zakat ini bertujuan untuk dapat membantu mustahiq mengatasi kesulitan hidup serta membantu mengembangkan usaha usaha yang ada sehingga pendapatan mustahiq dapat meningkat dan status mustahiq dapat diubah menjadi muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di LAZISNU Kabupaten Kudus, penulis juga mendapat informasi dari Bapak Fahmi selaku ketua LAZISNU bahwa program zakat yang efektif adalah program yang dilaksanakan bekerjasama dengan

keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Banom NU yang sudah lama jangka waktu penerima manfaat, memperhatikan 8 asnaf sebagai mustahiq. Dalam program zakat produktif ini, LAZISNU Kudus dalam menyalurkan dana zakatnya yang berjumlah tidak hanya disalurkan kepada para pelaku usaha saja namun juga disalurkan kepada ibu-ibu yang suaminya berpenghasilan kurang dan khususnya *single mother* yang kemudian menerima modal usaha untuk memulai usaha.⁸

Berkat beberapa mustahiq yang mendapat bantuan permodalan bagi usaha penghasil zakat maka kondisi usaha mustahiq sedikit demi sedikit dapat berubah dan berkembang dimulai dengan penambahan barang, dapat membeli peralatan dan perlengkapan untuk perusahaan, dengan mampu berkembang di lokasi yang lebih cocok, untuk mulai perlahan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari sebelumnya. Oleh karena itu, kebermanfaatan program produksi zakat dinilai berpotensi mengubah keadaan mustahik secara bertahap dan meningkatkan pendapatannya.

Berbeda dengan dulu dimana zakat sering disalurkan sebagai barang konsumsi, dengan inovasi melalui pendistribusian zakat sebagai modal komersial yang efisien diharapkan hal tersebut dapat dilakukan secara solid dan berkelanjutan sehingga membuahkan hasil. Upaya tersebut akan mampu menaikkan taraf mustahiq sehingga nantinya menjadi muzakki atau minimal dapat mensuplai kebutuhan mustahiq. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan untuk mengatur dan mengelola program zakat secara efektif agar pengelolaan dan pendistribusian berlangsung secara adil dan efisien.

Pengelolaan yang dilakukan harus benar-benar matang dan optimal agar para mustahiq yang mendapat dukungan modal komersial dari zakat secara efektif dapat dan mampu memanfaatkan modal komersial yang telah diberikan, dengan demikian dalam hal ini kegiatan pengelolaan yang harus dilakukan Hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga dana zakat tersebut disalurkan sebagai modal komersial yang dapat dikelola oleh mustahiq dengan baik dan maksimal sehingga dapat menumbuhkan kesejahteraan dan peningkatan perekonomian mustahiq.

Penelitian ini bukan satu-satunya, namun dahulu juga ada

⁸ Ihdi Fahmi Tamami, wawancara oleh penulis, 22 Februari 2024, wawancara 1, transkrip.

peneliti yang meneliti dan mengkaji zakat yang efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh gap pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardhito Yoga Rasena dan Ilmiawan Auwalin (2020)⁹, Rachmat Hidayat (2017)¹⁰, Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri (2018)¹¹. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa program zakat yang produktif dianggap berpotensi membantu meningkatkan hasil usaha, dan kemungkinan meningkatkan pendapatan dan perekonomian. Namun berbeda halnya dengan penelitian oleh Muhajirin dan Abdul Muttalib (2021)¹², hal ini menunjukkan bahwa program zakat yang efektif dilaksanakan oleh BAZNAS Lombok hanya mampu dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para mustahiq, dan dinilai belum sepenuhnya mampu meningkatkan perekonomian mustahiq dan juga tidak ada kemungkinan untuk berubah status mustahiq menjadi muzakki.

Berdasarkan *reseach gap* sebelumnya, peneliti menjadi tertarik untuk meneliti program zakat yang efektif. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini peneliti juga akan mengkaji terkait kegiatan manajemen pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga, keberhasilan lembaga terhadap program zakat produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan pedagang mikro saat pendistribusian dapat terarah dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti mengenai manajemen distribusi dana zakat produktif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dan *research gap* pada penelitian terdahulu, maka peneliti menunjukkan ketertarikan dan memilih untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Manajemen Distribusi Dana**

⁹ Rasena, Ardhito Yoga, and Ilmiawan Auwalin. 2020. *“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Omzet Usaha Mikro Binaan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Timur.”* Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 7 (11): 2119. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202011pp2119-2132>.

¹⁰ Hidayat, Rachmat. *“Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar.”* Millah: Jurnal Kajian Keagamaan (2017): 63-84.

¹¹ Prahesti, Danica Dwi, and Priyanka Permata Putri. *“Pemberdayaan usaha kecil dan mikro melalui dana zakat produktif.”* Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies 12, no. 1 (2018): 141-160.

¹² Muhajirin, Muahjirin. *“Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat.”* Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis 3 (2021): 36-45.

Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Mikro (Studi Pada NU Care-LAZISNU Kudus)”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada keberhasilan penerapan program bantuan zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan pedagang mikro di LAZISNU Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diungkapkan sebagai berikut dengan menggunakan informasi latar belakang yang dijelaskan di atas sebagai panduan:

1. Bagaimanakah Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro ?
2. Bagaimanakah Efektifitas Penerapan Program Zakat Produktif Kepada Mustahiq?
3. Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Zakat Produktif Di LAZISNU ?

D. Tujuan Penelitian

Penerapan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi mengenai Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui Efektifitas Penerapan Program Zakat Produktif Kepada Mustahiq.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Implementasi Program Bantuan Zakat Produktif Di LAZISNU.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memperluas pemahaman masyarakat akan tanggung jawab LAZISNU Kota Kudus dalam mengalokasikan uang zakat untuk ikhtiar yang bermanfaat.
 - b. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pembandingan untuk studi lebih lanjut mengenai

kejadian lain, yang akan memajukan hipotesis ini.

2. Secara Praktis

Bagi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam manajemen distribusi pengelolaan dana infak sehingga dapat bermanfaat sebagaimana mestinya, dan dapat menarik minat masyarakat untuk lebih produktif dan sukarela dalam berinfaq.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pemahaman yang jelas dan menguraikan elemen-elemen yang terkait, penyusunan skripsi ini dilakukan secara terstruktur dan alamiah sesuai dengan urutan berikut ini:

1. Bagian Awal

Halaman judul, izin dewan penguji ujian Munaqosyah, penegasan keaslian skripsi, abstrak, pengabdian, kriteria transliterasi bahasa Arab ke bahasa Latin, kata pengantar, dan daftar isi merupakan bagian pertama.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari lima BAB yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.